



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 491198 - Faximili (0293) 492203

Surat elektronik : dinbudpartmq@gmail.com laman : <http://wisata.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 556 / 054 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DESA WISATA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di Kabupaten Temanggung perlu ditetapkan Klasifikasi Desa Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tentang Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan 19 (Sembilan Belas) Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, agar didukung oleh seluruh perangkat daerah dengan mengalokasikan sebagian kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. EDY CAHYADI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730619 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
5. Camat bersangkutan;
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA


NOMOR : 556/056/2020

TANGGAL : 22 Desember 2020

PENETAPAN KLASIFIKASI DESA WISATA

NO	NAMA DESA WISATA	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI
1.	Liyangan	Liyangan, Purbosari	Ngadirejo	Maju
2.	Dewi Era Maya	Ngabeyan, Ngropoh	Kranggan	Rintisan
3.	Trah Aji	Bon Gede, Traji	Parakan	Rintisan
4.	Cepag	Cepit, Pager Gunung	Bulu	Rintisan
5.	Banyu Suci	Jumprit, Tegalrejo	Ngadirejo	Rintisan
6.	Puser Bumi	Soropadan,	Pringsurat	Rintisan
7.	Masjid Wali & Makam Kyai Pahing	Ngabean, Menggoro	Tembarak	Berkembang
8.	Curug Surodipo	Tawang Sari	Wonobojo	Rintisan
9.	Makukuhan	Kedu	Kedu	Berkembang
10.	Tlahab	Tlahab	Kledung	Rintisan
11.	Pluralisme	Getas	Kaloran	Rintisan
12.	Rejosari	Rejosari	Bansari	Rintisan
13.	Tlogowero	Tlogowero	Bansari	Rintisan
14.	Mranggen Kidul	Mranggen Kidul	Bansari	Rintisan
15.	-	Tegowanuh	Kaloran	Rintisan
16.	Tuk Mulyo	Pandemulyo	Bulu	Rintisan
17.	Wagir Bawang	Simpar	Tretep	Rintisan
18.	Prangkakan	Prangkakan	Bejen	Maju
19.	Ngadimulyo	Ngadimulyo	Kedu	Rintisan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Drs. EDY CAHYADI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 001